



PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk

Jl. Sunter Muara No.8A, Sunter Agung, Tanjung Priok
Jakarta Utara - DKI Jakarta 14350

**SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSANTARA TBK
No.: 001/SK.KOM/TKDN/IX/2025**

Tentang

**PENGANGKATAN KETUA DAN ANGGOTA KOMITE AUDIT
("Surat Keputusan")**

Menimbang : Bahwa dalam rangka membantu tugas dan fungsi Dewan Komisaris PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk (selanjutnya disebut sebagai "**Perseroan**") untuk melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* serta dalam rangka terbentuknya struktur pengendalian Perseroan yang memadai dan meningkatkan kualitas keterbukaan, pelaporan keuangan serta mengkaji ruang lingkup, ketepatan, kemandirian dan objektivitas akuntan publik.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("**POJK No. 55/2015**");

3. Piagam Komite Audit Perseroan;

4. Risalah Rapat Dewan Komisaris tanggal 20 Agustus 2025;

5. Akta Nomor 80 tanggal 25 Juni 2025 dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;

6. Lampiran I Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. KEP-00001/BEI/01-2014 Tahun 2014. Peraturan Nomor-I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat.



PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk

Jl. Sunter Muara No.8A, Sunter Agung, Tanjung Priok
Jakarta Utara - DKI Jakarta 14350

MEMUTUSKAN

1. Menyetujui pengunduran diri Bapak **Dwi Afrilianto** sebagai Anggota Komite Audit dan Bapak **Muhammad Arif Hartono** sebagai Anggota Komite Audit.
2. Mengangkat Bapak **Danarko Wijaya Simangunsong** sebagai Anggota Komite Audit dan Bapak **Rianto Sirait SE**, sehingga susunan Ketua dan Anggota Komite Audit menjadi sebagai berikut:
 - a. **Noerman Taufik** sebagai Ketua Komite Audit;
 - b. **Danarko Wijaya Simangunsong** sebagai Anggota Komite Audit; dan
 - c. **Rianto Sirait SE** sebagai Anggota Komite Audit,terhitung sejak tanggal 01 September 2025 untuk masa tugas sampai dengan tanggal 23 Juni 2030 dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris dan/atau Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu;
3. Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang, tanggung jawab dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan kegiatan pengawasan serta tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* Perseroan, anggota Komite Audit mengacu kepada POJK No. 55/2015 dan Piagam Komite Audit Perseroan.
4. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 01 September 2025



MIRZA WHIBOWO
Komisaris Utama

Drs. THOMSON E BATUBARA
Komisaris

NOERMAN TAUFIK
Komisaris Independen